



FAKULTAS
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

Nomor	UN27-F1.PM-22	PROSEDUR MUTU PEMBINAAN PEGAWAI
Tanggal Terbit	3 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam Pembinaan Pegawai
Ruang Lingkup	Lingkup prosedur meliputi identifikasi pegawai yang bermasalah, pemantauan pegawai bermasalah, usul pegawai bermasalah ke fakultas
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor • PB • ISO 9001 :2008 kKausal 6.2 tentang Sumber Daya Manusia
Definisi/Penjelasan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. DP3 adalah Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan dosen/tenaga kependidikan 2. Pembinaan pegawai dilaksanakan bagi pegawai yang memiliki permasalahan dalam hubungan kerja
Rekaman Mutu	Salinan DP3 dosen dan Berkas usulan pembinaan pegawai, Dokumen pendukung, Laporan resmi
Sasaran Kinerja	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam Pembinaan Pegawai

Uraian

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1	Identifikasi pegawai yang bermasalah	Ka.Jurusan/Kap rodi/Ka.Lab	Kabag TU	Data/lap resmi
2	Identifikasi tentang data yang berkaitan dengan pegawai yang bersangkutan	Tim Binap	Pembantu Dekan II	Dokumen pendukung, Laporan resmi
3	Mengusulkan pegawai bermasalah untuk ditindaklanjuti	Kabag TU	Pembantu Dekan II	Berkas usulan
4	Membuat catatan yang berkaitan dengan kinerja pegawai yang bermasalah	Kabag TU	Pembantu Dekan II	Salinan DP3 dosen
5	Pemantauan perilaku pegawai yang bermasalah perubahan perilaku dari pegawai yang bermasalah	Atasan ybs	PDII	Laporan resmi
6	Jika tidak ada perubahan perilaku, Prosedur kembali ke no satu	Kabag TU	Pembantu Dekan II	Dokumen

Nomor UN27-F1.PM-22

Tanggal Terbit 3 Juni 2013

Revisi 00

Halaman 2/2

PROSEDUR MUTU PEMBINAAN PEGAWAI

Flowchart

